

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN  
ATLET SEPAK TAKRAW DI KABUPATEN PINRANG  
MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2022 TENTANG  
KEOLAHRAGAAN**



**OLEH**

**DEWANTI ZAFITRI  
NIM: 19.2600.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KESEJAHTERAAN ATLET  
SEPAK TAKRAW DI KABUPATEN PINRANG  
MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN**



**OLEH**

**DEWANTI ZAFITRI  
NIM: 19.2600.018**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2024**

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan  
Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang  
menurut UU No. 11 Tahun 2022 tentang  
Keolahragaan

Nama Mahasiswa : Dewanti Zafitri

NIM : 19.2600.018

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor: 3044 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag.,M.HI (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Rusdianto S, M.H (.....)

NIDN : 2123118802

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Rahmawati, M. Ag.  
19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan  
Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrangg  
menurut UU No. 11 Tahun 2022 tentang  
Keolahragaan

Nama Mahasiswa : Dewanti Zafitri

NIM : 19.2600.035

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI Nomor 3044 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 11 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag.,M.HI	(Ketua)	(.....)
Rusdianto S, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H	(Anggota)	(.....)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M., Ag.  
19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang menurut UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Hj. Nurbaya tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan dukungan, menguatkan, memotivasi dan tak hentinya memberikan doa restu paling tulus tak berujung yang penulis terima setiap harinya sehingga penulis bisa berdiri dan mencapai titik ini serta menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Aris. S.Ag.,M.HI dan Bapak Rusdianto S, M.H selaku Pembimbing utama I dan Pembimbing utama II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Dr. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman-teman kosti yang telah berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Teman-teman Angkatan 2019 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
8. Teman-teman atlet sepak takraw yang senantiasa memberikan dukungan.
9. Kepada pemilih nama Muh.Ridwan terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk penulis walaupun dengan jarak 1.553 Km, namun senantiasa mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, dan semangat untuk pantang menyerah.

10. Terima kasih kepada diri sendiri yang tak pernah menyerah, terus berkembang, dan berkomitmen pada proses ini. Semoga setiap lembaran ini menjadi pijakan untuk langkah-langkah baru menuju keberhasilan dengan penuh rasa syukur.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari sempurna, penlis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penelitian ini dapat lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Pinrang, 22 September 2023

Penyusun



Dewanti Zafitri  
Nim. 19.2600.018

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Dewanti Zafitri

NIM : 19.2600.018

Tempat/Tgl. Lahir : Majakka, 28 September 2001

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak  
Takraw di Kabupaten Pinrang menurut UU No. 11 Tahun  
2022 tentang Keolahragaan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 22 September 2023

Penyusun



Dewanti Zafitri  
Nim. 19.2600.018

## ABSTRAK

DEWANTI ZAFITRI. “*Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang menurut UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*”. (dibimbing oleh Bapak Aris dan Bapak Rusdianto).

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang menurut UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana implementasi UU No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dalam melindungi kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang? Kedua, apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang? Ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teori HAM, teori kepastian hukum dan teori *siyash tanfidziyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dalam melindungi kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang telah terlaksana walaupun kurang maksimal dikarenakan masih banyak atlet yang merasa peran dan fungsi pemerintah kurang hadir dalam pembinaan atlet takraw berprestasi. Di mana pemerintah sebenarnya telah berusaha dengan baik dengan memberikan perlindungan hukum, bonus serta jaminan namun adanya kendala di anggaran yang memang sangat terbatas. Berdasarkan teori *siyash tanfidziyah* DISPORA, KONI dan PSTI Kabupaten Pinrang telah melaksanakan amanahnya sebagai lembaga negara di bidang keolahragaan dengan adanya upaya yang dilakukan seperti memberikan penghargaan berupa bonus, uang saku, jaminan kesehatan serta kebutuhan lainnya pada saat bertanding.

Kata Kunci: *Atlet Takraw, Perlindungan Hukum, Kesejahteraan.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	14
C. Kerangka Konseptual .....	19
D. Kerangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian .....	29

D. Jenis dan Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	31
F. Uji Keabsahan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Implementasi Undang-Undang No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Melindungi Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang .....	39
B. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang .....	48
C. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah agar Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang dapat Terlaksana dengan Baik Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>XX</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>XXVI</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1	Letak Geografis Kota Pinrang	26
3.2	Nama Kecamatan di Kabupaten Pinrang	27
3.3	Narasumber dari Pemerintah	29
3.4	Narasumber Dari Atlet	30
4.1	Anggaran KONI Kabupaten Pinrang	58
4.2	Anggaran PSTI Kabupaten Pinrang	58

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	II
2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	IV
4	Instrumen Wawancara	VI
5	Surat Keterangan Wawancara	IX
6	Dokumentasi Wawancara	XXII
7	Biografi Penulis	XXVI

## PEDOMAN TRANSILITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

## 2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

أَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naşr Hamīd Abū*).

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.  
Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : No. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menenandai halaman dari rujukan yang dikutip.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat manusia terhadap sesamanya tanpa memandang siapapun. Sejak dilahirkan manusia telah memiliki hak-hak asasi. Hak asasi tersebut merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasarkan juga pada Pancasila serta pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin warga negaranya dengan kedudukannya di dalam hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya tanpa terkecuali. Hukum, sebagai seperangkat peraturan yang bersifat mengikat, diimplementasikan untuk menjaga kepentingan manusia dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagian besar aspek kehidupan manusia, yang merupakan fakta sosial, diatur oleh hukum, menjadikannya perbuatan hukum dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Hukum selalu memainkan peran utama dan berada di garis terdepan untuk mengatur kehidupan manusia, dengan pembangunan hukum di negara kita yang diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan, termasuk menciptakan rasa aman, ketenangan, dan keadilan. Pelaksanaan pembangunan hukum nasional melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia Sukarno Aburaera. 2012," *Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Makassar: Arus Timur* (2008).

mengarahkan, membimbing, serta menciptakan sarana yang mendukung mencapainya tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sasaran pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik dari segi materi maupun spiritual. Untuk terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tersebut, telah tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“...Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara republik adalah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, bukan didasarkan pada kekuasaan semata. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amendemen IV. Oleh karena itu, perilaku setiap individu dalam masyarakat harus selalu tunduk pada hukum yang berlaku, hal ini merupakan langkah krusial menuju terwujudnya masyarakat yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam bukunya, Muladi menyebutkan beberapa definisi terkait hak asasi manusia, termasuk definisi pertama menurut Hendarman Ranadireksa. Menurutnya, Hak Asasi Manusia pada intinya merupakan serangkaian peraturan atau norma yang ditetapkan untuk melindungi warga negara dari potensi penindasan, pembatasan kebebasan, atau pemasangan yang mungkin dilakukan oleh Negara. Dengan kata lain, pembatasan tertentu diterapkan pada tingkat negara untuk memastikan bahwa hak-hak hakiki warga negara dilindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun, “Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-IV,” *Indonesia: Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI* (2015).

Kedua, menurut Mahfud MD hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrat), bukan merupakan pemberian manusia ataupun negara.<sup>3</sup>

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Dalam konteks masyarakat internasional, hak asasi manusia telah mendapat pengakuan resmi melalui deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terkenal dengan nama "*Universal Declaration Of Human Rights*" (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia), yang diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948. Selain itu, hak asasi manusia tersebut diuraikan dalam berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bentuk konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Sebagai negara yang berprinsip pada hukum, Indonesia menghargai hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara di dalam sistem hukum dan pemerintahan. Negara ini berkomitmen untuk menegakkan hukum dan pemerintahan dengan adil tanpa membedakan satu individu dari yang lain.

Oleh karena itu, setiap warga negara diberikan perlakuan yang setara dan posisi yang sama di hadapan hukum untuk menjamin keselamatan, keamanan jiwa, dan kehormatan harta bendanya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-4), dengan menganut asas *Equality Before The Law*, yang berarti bahwa setiap individu memiliki kesejajaran di mata hukum dengan pengakuan terhadap posisi yang sama serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak yang melekat.

---

<sup>3</sup> Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–378.

<sup>4</sup> Naufal Yudawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter" (2021).

Namun, faktanya dalam bidang keolahragaan di Indonesia, peran hukum masih belum optimal. Selama ini, regulasi keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat terbatas atau belum mencakup seluruh aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh. Lebih lanjut, regulasi tersebut belum mencerminkan suatu tatanan hukum yang terstruktur dan tertib dalam konteks keolahragaan.

Capaian olahraga Indonesia di kancah internasional masih belum memuaskan. Secara menyeluruh, Indonesia masih belum mampu bersaing di kancah dunia. Hal ini mungkin disebabkan oleh belum optimalnya kesejahteraan atlet Indonesia yang belum sepenuhnya terjamin. Di sisi lain, tingkat dukungan pemerintah melalui kinerjanya memiliki dampak signifikan terhadap semangat para atlet untuk mencapai prestasi dalam persaingan internasional.

Dua tahun setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, stabilitas pemerintahan telah mulai terwujud. Kegiatan berskala nasional pun diadakan sebagai indikator bahwa Indonesia telah mencapai kedaulatan. Salah satu contohnya adalah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 1948 yang berlangsung pada tanggal 9-12 September. Hari pertama PON ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional (Haornas) untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam melestarikan budaya olahraga pada tanggal 9 September. Hal ini diharapkan sebagai langkah serius agar budaya olahraga tidak terlupakan.

Semangat olahraga Indonesia dalam ajang internasional dimulai dari cabang memanah di Seoul, Korea pada tahun 1988. Setelah itu, cabang bulutangkis melanjutkan tradisi keberhasilan dengan meraih medali emas pada Olimpiade Athena 1992. Sejak kemerdekaan, atlet Indonesia telah memiliki panutan yang membawa

tradisi juara dalam kompetisi internasional. Namun, terlihat adanya stagnasi khususnya dalam beberapa cabang olahraga.

Beberapa tahun terakhir ini sepak takraw pun menjadi olahraga yang populer di Indonesia. Dikarenakan pada ajang internasional seperti Sea Games dan Asian Games, Indonesia selalu berhasil mendapatkan medali baik itu medali perunggu, perak maupun emas. Pada tahun 2018 saat Indonesia menjadi tuan rumah Asean Games, tim putra berhasil mencetak sejarah di cabang olahraga sepak takraw dengan menyabet medali emas. Yang dimana salah satu pemain dari timnas sepak takraw tersebut berasal dari Kabupaten Pinrang. Sejak saat itu setiap kali Indonesia mengikuti pertandingan di ajang internasional, timnas sepak takraw selalu berhasil membawa pulang medali dan mengharumkan nama baik Indonesia.

Sementara di Kabupaten Pinrang, sepak takraw juga cukup diminati oleh masyarakat dan sering dimainkan baik di level amatir maupun kompetisi resmi. Pada tahun 2018, Kabupaten Pinrang menjadi tuan rumah pelaksanaan Porda XVI 2018. Saat itu tim putri dari PSTI Pinrang berhasil menyabet dua medali perunggu. Selanjutnya saat Porda 2022 yang saat ini dikenal dengan PorProv XVII Sinjai-Bulukumba, tim putri PSTI Pinrang kembali menyabet dua medali emas dan satu medali perak. Tidak hanya itu PSTI Pinrang sering mendapatkan medali selain dari PorProv tersebut, seperti saat mengikuti Kejurda, Popda, Kejuaraan Master, dll.

Peningkatan dukungan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan atlet. Banyak dari atlet nasional yang belum mendapatkan penghargaan yang pantas, terutama setelah mereka pensiun dan tidak lagi aktif di bidang olahraga. Banyak atlet berprestasi yang terpaksa bekerja sebagai kuli pabrik, pekerja bangunan, atau bahkan mengalami pengangguran karena kurangnya jaminan kesejahteraan.

Usaha para atlet nasional seringkali diabaikan. Dari sudut pandang yang lebih praktis, prestasi atlet merupakan manifestasi dari 'cinta tanpa syarat'. Walaupun demikian, tanggung jawab pemerintah untuk membalas cinta tersebut sebagai bentuk penghargaan seharusnya tidak diabaikan.

Atlet yang fokus pada suatu cabang olahraga tentu telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan materi, bahkan sampai jauh dari keluarga, untuk membawa nama harum Indonesia di tingkat internasional. Khususnya saat bersaing dalam ajang internasional, kurangnya dukungan dan kesejahteraan dari pemerintah dapat secara tidak langsung menghambat motivasi atlet. Dukungan sepenuhnya dari pemerintah tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri atlet nasional, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa berbagai fasilitas dan dukungan akan tersedia, termasuk tunjangan hidup dan persiapan untuk masa setelah pensiun dari dunia olahraga. Harapannya, atlet dapat merasa tenang selama masa persiapan berkompetisi dan juga siap menghadapi masa pensiun dengan persiapan yang memadai.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjadi landasan hukum dalam ranah olahraga. Meskipun undang-undang ini mencakup aspek-aspek umum terkait olahraga, namun tidak secara detail mengatur setiap jenis olahraga yang memiliki peraturan tersendiri.

Namun, di sisi lain, undang-undang ini mengatur hak, kewajiban, serta wewenang dan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Koordinasi yang sinergis diwujudkan secara vertikal antara pusat dan daerah, serta secara horizontal antara lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan tujuan untuk pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga. Sebagai hasilnya, masyarakat dapat aktif berpartisipasi dan membentuk organisasi cabang olahraga baik di tingkat pusat maupun daerah. Perhatian pemerintah

tersebut dapat berbentuk pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi seperti pemberian penghasilan dan fasilitas untuk menunjang peningkatan prestasi atlet, pemberian penghargaan seperti bonus atlet, beasiswa, pekerjaan dan lain sebagainya.

Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam BAB VII mengenai pengelolaan keolahragaan, dimana disini menjelaskan bahwa pengelolaan keolahragaan di kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di kabupaten/kota yang artinya kesejahteraan atlet-atlet yang berada di daerah ini di tangani oleh pemerintah daerah,

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam BAB XVIII mengenai penghargaan olahraga dan jaminan sosial. Disini memaparkan bahwa adanya pemberian penghargaan dan jaminan sosial yang harus diberikan pemerintah terhadap atlet-atlet yang berprestasi /berjasa dalam memajukan olahraga. Adapun pemberian penghargaan dapat berupa beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan /atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi atlet. Namun realitasnya tidak sesuai, hal ini dapat penulis rasakan sendiri, karena posisi penulis saat ini adalah berprofesi sebagai atlet Sepak Takraw di Sulawesi Selatan maupun di Kabupaten Pinrang. Banyak para atlet sepak takraw kurang bahkan sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, khususnya dari segi pembinaan dan pengembangan olahraga, prasarana dan sarana olahraga, dan pendanaan olahraga. Kenyataannya payung hukum tersebut kurang efektif dalam melindungi para atlet dalam melakukan olahraga.

Sesuai dengan profesi peneliti selama ini, peneliti banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana hukum (Undang-Undang No. 11 Tahun

2022 tentang Keolahragaan) bekerja dalam lingkungan keolahragaan. Ternyata undang-undang tersebut hanya merupakan pasal-pasal yang tidak efektif jika dihadapkan pada kasus yang terjadi di lapangan.

Dari uraian di atas, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai sistem keolahragaan terkait dengan kesejahteraan atlet, masih banyak atlet, khususnya atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang, yang belum mendapatkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraannya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut kondisi seperti ini. Penelitian ini akan dijadikan sebagai skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang menurut UU No. 11 Tahun 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam melindungi kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam melindungi kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti mengharapkan dengan penelitian yang dilakukan akan mendapat manfaat dan kegunaan yang diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat yaitu:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Di bidang teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu hukum, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang berdasarkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang.

2. Diharapkan dapat membantu para atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dalam memahami dan menuntut hak-hak mereka sebagai atlet.
3. Memberikan kepastian hukum dalam hal perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan literatur atau penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa studi yang terkait dengan topik penelitian ini, yang antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erma Regita Sari pada dengan judul perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan di Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan di Jawa Tengah melalui pendekatan perlindungan hukum preventif dan represif masih belum optimal. Dalam aspek perlindungan hukum represif, PERPANI belum mengembangkan standar nasional untuk olahraga panahan yang diakui oleh pemerintah. Dalam praktiknya, olahraga panahan di Jawa Tengah mengikuti regulasi induk organisasi panahan PERPANI yang bersumber dari *World Archery*.

Dalam standar prasarana, panahan Jawa Tengah belum memiliki lapangan panahan sendiri, dan dalam standar pengelolaan organisasi belum memiliki akta pendirian yang berbadan hukum dan kode etik organisasi. Selain itu, PERPANI juga belum mengajukan permohonan akreditasi ke BSANK sehingga belum dapat melakukan sertifikasi. Di sisi lain, implementasi perlindungan hukum represif melalui sanksi reparatoir, punitive, dan regresif juga belum mencapai tingkat optimal. Sanksi reparatoir sebagai sanksi administratif belum diterapkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh olahraga panahan di Jawa Tengah. Sanksi punitive belum diterapkan karena belum ada pelanggaran yang terjadi. Sedangkan untuk sanksi regresif, sudah diterapkan dengan baik dalam mengatasi pelanggaran penyelenggaraan kejuaraan

panahan. Situasi ini berpotensi mengurangi perlindungan hak dan tanggung jawab pelaku olahraga untuk mendapatkan kesejahteraan.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu meneliti tentang perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet. Adapun perbedaannya terdapat pada subyek penelitian, dimana subyek penelitian ini adalah atlet cabang olahraga panahan di Jawa Tengah sedangkan subyek penelitian peneliti yaitu cabang olahraga sepak takraw di Kabupaten Pinrang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mochtar dengan judul Analisis hukum terhadap tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan hak atlet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam perlindungan hukum dan pembinaan bagi atlet daerah di Kabupaten Malinau, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet Kabupaten Malinau melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif masih kurang maksimal.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif, belum ada penyusunan standarisasi olahraga nasional yang telah disahkan oleh pemerintah. Dalam prakteknya, olahraga di Kabupaten Malinau merujuk pada regulasi utama dari organisasi cabang olahraga. Selanjutnya, untuk mengatasi sengketa yang timbul akibat pelanggaran, perlindungan hukum represif dilakukan melalui penerapan sanksi *reparator, punitive, dan regresif*, yang diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan ketentuan dari *World Archery*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> E R Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pelaku Olahraga Panahan Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Universitas Negeri Semarang," 2020.

<sup>6</sup> Mochtar, '*Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam Pemenuhan Hak Atlet Daerah*' (Universitas Borneo Tarakan, 2022).

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet dan juga peran pemerintah daerahnya. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada atlet sepak takraw dan kemudian lokasi penelitian yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malinau sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di Kabupaten Pinrang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Danang Aji Pangestu berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pemain Sepak Bola dalam Perjanjian Kerja dengan Pihak Klub Sepak Bola". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa antara pemain sepak bola dan klub sepak bola, langkah pertama dilakukan melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah melalui arbitrase yang sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Danang Aji Pangestu dengan judul perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola dalam perjanjian kerja dengan pihak klub sepak bola. Hasil penelitiannya yaitu dalam Upaya penyelesaian sengketa antara pemain sepak bola dengan pihak klub sepak bola berdasarkan pada pasal 88 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Upaya paling pertama ialah dengan musyawarah dan mufakat, jika gagal maka dilanjutkan melalui arbitrase yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap atlet, hanya saja perbedaannya yaitu penelitian peneliti berfokus pada perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet

sedangkan penelitian ini berfokus pada perjanjian kerja dengan pihak klub sepak bola, dan juga beda cabang olahraga serta lokasi penelitian.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori HAM**

Penggunaan istilah hak asasi manusia telah menjadi umum dan meresap dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk birokrasi, militer, dan masyarakat umum. Untuk memahami konsep hak asasi manusia, penting untuk merinci pengertian hak itu sendiri. Hak dianggap sebagai unsur normatif yang berperan sebagai panduan perilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan individu, serta menjamin peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya.<sup>7</sup>

Seperti yang diketahui, hak selalu diikuti oleh sejumlah kewajiban. Kewajiban merujuk pada suatu tanggung jawab atau peran yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang, contohnya dapat ditemukan dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah serangkaian tanggung jawab yang, jika tidak dilaksanakan, akan menghambat tercapainya dan terjaganya hak asasi manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 21, no. 1 (2019): 41–49.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999).

Prof Koentjoro Poerba Pranoto mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Sedangkan menurut Miriam Budiarto hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin karena hak itu bersifat universal.<sup>9</sup>

Untuk memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), suatu negara harus didasarkan pada prinsip negara hukum, sehingga terdapat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran HAM. Hal ini juga bertujuan untuk menempatkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan berbangsa. Sistem politik yang diimplementasikan harus bersifat demokratis, termasuk hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk menyatakan pendapat.<sup>10</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah karakteristik yang melekat pada hukum, terutama pada norma-norma hukum yang tercatat secara tertulis. Hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan relevansinya karena tidak dapat berfungsi sebagai panduan perilaku bagi semua individu. Kepastian dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang

---

<sup>9</sup>Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *ASAS* 8, no. 2 (2016).

<sup>10</sup>Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 205–224.

dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>11</sup>

Menurut filsuf Hukum Jerman Gustav Radbruch, ada tiga gagasan dasar terkait hukum, yang di mana Banyak ditafsirkan oleh ahli teori hukum dan filsuf hukum sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas Guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.<sup>13</sup>

Roscoe Pound mengambil pandangan yang berbeda tentang kepastian hukum, seperti yang ditulis oleh Peter Marzuki dalam bukunya Pengantar Hukum, di mana kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu:

---

<sup>11</sup> Zainal Asikin, “Pengantar Tata Hukum Indonesia,” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2012).

<sup>12</sup> Ibid, h. 288.

<sup>13</sup> Ibid, h. 292-293.

1. Pertama, sebagai suatu aturan memiliki Sifat umum agar dapat membuat individu paham terkait perbuatan yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, bentuk kepastian hukum bagi semua terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, hadirnya aturan umum memungkinkan individu dapat memahami apa yang dilakukan oleh Negara kepada individu mana pun. Hal ini berarti bahwa terdapat kekonsistenan di dalam keputusan hakim di Antara putusan Satu dengan yang lainnya terkait hal-hal yang diputuskan. Kepastian hukum tidak hanya ada dalam bentuk pasal-pasal Undang-undang.<sup>14</sup>

Asas Kepastian Hukum ialah sebuah jaminan terhadap pelaksanaan hukum akan dilakukan secara benar dan tepat karena tujuan Utama dari hukum adalah memberikan kepastian. Ketika tidak adanya kepastian hukum, maka identitas dan makna hukum itu sendiri tidak dapat diketahui tidak diketahui, dan apabila hal tersebut sudah terjadi maka hukum tak akan lagi dijadikan pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Hadirnya kepastian hukum di Indonesia dapat mendorong adanya upaya pengaturan hukum yang dituangkan di dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan ini merupakan representasi dari sistem hukum yang ada, yaitu tidak didasarkan pada keputusan yang instan. Asas Kepastian hukum merupakan suatu konsep yang memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan dengan benar sedemikian rupa sehingga tidak akan merugikan pihak mana pun. Hukum Harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan atau

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 137.

penganiayaan terhadap individu atau kelompok, oleh karena itu harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum melalui badan legislatif yang berwenang dan kompeten sehingga regulasi tersebut dapat memiliki dimensi hukum. Situasi inilah yang akan nantinya dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hukum dipandang sebagai aturan yang harus dipatuhi.

### 3. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tandfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.<sup>15</sup>

T.M Hasbi menjelaskan bahwa *siyasah tanfidziyah* adalah bagian dari lingkup *siyasah syar'iyah*. Ini merujuk pada lembaga yang memiliki wewenang untuk menerapkan dan menetapkan hukum dalam sebuah negara Islam, yang sering disebut sebagai lembaga eksekutif. Wewenang ini diberikan kepada kepala pemerintahan, Ulil amri, dan umaro bersama stafnya untuk mengimplementasikan tujuan Islam yang dijelaskan dalam *maqosid syari'ah* melalui regulasi, kebijakan, dan keputusan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari perspektif Al-Quran, Masyukri Abdillah mencatat bahwa terdapat ayat yang menjadi dasar bagi pembentukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yaitu terdapat dalam QS An-Nisa'/4:59

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
 إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ﴾

<sup>15</sup> Argi Septiani, “Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan *Siyasah Tanfidziyah*” (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

### Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”<sup>16</sup>

Menurut Al-Qur’an dan Hadis, umat Islam diwajibkan untuk patuh kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa ketaatan tersebut terhadap Allah dan Rasulullah SAW, serta menjauhi dosa dan larangan.<sup>17</sup>

Maksud dari keberadaan siyasah tanfidziyah adalah untuk menjalankan petunjuk-petunjuk Tuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah, serta untuk mempersiapkan masyarakat agar mereka mengakui dan mengamalkan petunjuk-petunjuk tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Islam, kekuasaan dalam siyasah tanfidziyah atau eksekutif dapat mengambil bentuk beragam, seperti imam, khalifah, dan wazir.<sup>18</sup>

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara terminologi dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dengan merujuk pada definisi ini, perlindungan hukum mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui berbagai peraturan yang

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya*.

<sup>17</sup> Abdullah Zawawi, “Politik Dalam Pandangan Islam,” *Ummul Qura* 5, no. 1 (2015): 85–100.

<sup>18</sup> Burohman Habib, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasilakabupaten Lampung Selatan)” (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

berlaku. Secara singkat, perlindungan hukum dapat dianggap sebagai fungsi inheren dari hukum itu sendiri, yang bertujuan memberikan jaminan keamanan. Menurut Kamus Hukum, perlindungan hukum mencakup aturan-aturan yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku manusia dalam konteks masyarakat. Peraturan ini dibentuk oleh badan resmi yang berwenang, dan pelanggarannya akan menimbulkan tindakan hukum.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Fokus perlindungan ini adalah masyarakat, memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak yang telah diatur oleh hukum. Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan ini terletak pada aparat penegak hukum, yang bertujuan memberikan rasa aman baik secara mental maupun fisik, melindungi dari potensi gangguan atau ancaman yang dapat datang dari berbagai pihak. Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan berbagai perangkat hukum yang ada.<sup>20</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum diartikan sebagai tempat berlindung dan perbuatan melindungi. Dalam konteks keabsahan, interpretasi kata perlindungan memiliki kesamaan unsur-unsur, seperti unsur tindakan melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata ini merujuk pada upaya melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menerapkan cara tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Tim Hukumonline, "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya" (Hukumonline, 2022).

<sup>20</sup> Philipus M Hadjon, Sri Soemantri Martosoewignjo, and Sjachran Basah, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" (2005).

<sup>21</sup> Hendra Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Temanggung)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk memelihara dan menjaga masyarakat guna mencapai keadilan. Selanjutnya, perlindungan hukum diinterpretasikan sebagai bentuk pelayanan, dengan subjek yang mendapatkan perlindungan.<sup>23</sup>

## 2. Kesejahteraan Atlet

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keselamatan, kemakmuran dan keamanan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 pasal 1 dan

---

<sup>22</sup> S H Tedi Sudrajat and S H Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Bumi Aksara, 2021).

<sup>23</sup> H S Salim, "Penerapanj Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi," 2013.

2 tentang Kesejahteraan menjelaskan bahwa kesejahteraan dipahami sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang tepat dari masyarakat agar dapat berkembang dan memenuhi fungsi sosialnya.<sup>24</sup>

Kesejahteraan atlet adalah suatu kondisi dimana atlet merasa aman, sehat dan memiliki kehidupan yang seimbang secara fisik, mental, dan sosial. Kesejahteraan atlet sangat penting untuk mendukung peningkatan performa dan prestasi mereka dalam bidang olahraga.

a. Fasilitas dan Perlengkapan

Atlet harus memiliki akses ke fasilitas olahraga yang memadai, seperti tempat latihan, lapangan, gym. Selain itu, atlet juga harus dilengkapi dengan peralatan olahraga yang diperlukan untuk berlatih dan berkompetisi dengan baik.

b. Pelatihan dan Pembinaan

Atlet perlu mendapatkan pelatihan yang baik dan bimbingan dari pelatih yang berpengalaman. Pelatih harus memahami kebutuhan individu atlet dan membantu mengembangkan keterampilan olahraga mereka. Pelatihan fisik, teknik, strategi.

c. Kesehatan fisik

Atlet perlu menjaga kondisi fisik yang baik melalui pola makan sehat, latihan fisik yang teratur, dan pemulihan yang baik setelah berkompetisi atau berlatih. Mereka juga harus menjaga cedera agar dapat tampil maksimal dalam pertandingan.

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.”, Jakarta, RI (2009).

d. Kesehatan mental

Kesehatan mental atlet juga penting untuk kesejahteraan atlet. Tekanan kompetisi, stress, dan harapan tinggi dapat berdampak pada kesehatan mental atlet. Oleh karena itu, dukungan psikologis dan bimbingan mental menjadi penting untuk membantu atlet mengelola emosi, mencapai keseimbangan, serta meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri.

e. Pendidikan dan pengembangan pribadi

Selain fokus olahraga, atlet juga perlu menjalani pendidikan yang baik dan pengembangan pribadi. Atlet harus diberi kesempatan untuk mengejar pendidikan formasi yang sesuai dengan minat mereka, sehingga jika karir olahraga berakhir, mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk sukses diluar bidang olahraga.

f. Dukungan sosial dan lingkungan

Atlet perlu mendapatkan dukungan sosial yang baik dari keluarga, teman, pelatih, dan sekitar mereka. Dukungan ini dapat membantu atlet menghadapi tantangan dan kesulitan dalam karir olahraga. Selain itu, lingkungan di sekitar atlet juga harus memberikan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

#### D. Kerangka Pikir



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>25</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Sesuai dengan penelitian ini, nantinya peneliti akan mencari data-data deskriptif tentang perlindungan hukum kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang yang membutuhkan pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan data atau hasil penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>26</sup>

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DISPORA Kabupaten Pinrang, KONI Kabupaten Pinrang, lapangan PSTI Pinrang (A2SK Pinrang). Alasan penulis memilih

---

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: remaja rosdakarya, 2017).

<sup>26</sup> S Arikunto, "Prosedur Penelitian (Cetakan Ke 15). Jakarta: Rineka Cipta" (2013).

lokasi penelitian tersebut karena objek yang akan diteliti dianggap relevan dengan lokasi terakait dengan judul penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang menurut UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

a. Sejarah Singkat Kota Pinrang

Ada versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "*benrang*" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paleteange, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata "*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi Pinrang.

Sumber lain mengatakan pemukiman Pinrang yang dahulu rawa selalu tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas genangan air, dalam bahasa Bugis disebut "*Pinra-Pinra Onroang*". Setelah menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: *Pinra-pinra*.<sup>27</sup>

b. Letak Geografis Kota Pinrang

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai

---

<sup>27</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pinrang#Asal\\_mula\\_nama\\_Pinrang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pinrang#Asal_mula_nama_Pinrang)

4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km<sup>2</sup>.<sup>28</sup>

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditas pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl ( 60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl ( 19,69% ) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%)

Tabel 3.1  
Letak Geografis Kota Pinrang

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Barat	Selat Makassar dan Kab. Polmas
2.	Sebelah Utara	Kab. Tana Toraja
3.	Sebelah Timur	Kab. Sidrap dan Kab. Enrekang
4.	Sebelah Selatan	Kota Parepare

Sumber Data: Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021"

<sup>28</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pinrang#Asal\\_mula\\_nama\\_Pinrang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pinrang#Asal_mula_nama_Pinrang)

Kota Pinrang terdiri dari 12 Kecamatan diantaranya:

Tabel 3.2

Nama Kecamatan di Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan
1.	Batu Lappa
2.	Cempa
3.	Duampanua
4.	Lanrisang
5.	Lembang
6.	Mattiro Bulu
7.	Mattiro Sompe
8.	Paleteang
9.	Patampanua
10.	Suppa
11.	Tiroang
12.	Watang Sawitto

Sumber Data: Pemerintah Kabupaten Pinrang 2023

c. Gambaran Umum DISPORA Kabupaten Pinrang

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan dibantu oleh Perangkat Daerah. Setiap daerah sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterahkan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya,

namun prioritas urusan pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka daerah akan mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakat.

Besaran organisasi perangkat daerah baik untuk mengakomodasikan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah. Untuk mengakomodasikan variasi beban kerja setiap urusan pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka satu daerah dengan daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan daerah sesuai besarnya agar terbentuk perangkat daerah yang efektif dan efisien

## **2. Waktu Penelitian**

Setelah selesainya penyusunan proposal penelitian ini dan setelah diseminarkan serta telah mendapat surat izin meneliti. Maka peneliti telah melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih dua bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet sepak takraw di kabupaten pinrang menurut UU NO. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif bersifat deskriptif dimana data yang berupa gejala-gejala, kejadian dan

peristiwa yang dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung tetapi umumnya dinyatakan dalam kata-kata.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh. Berdasarkan jenis data yang yang dikumpulkan peneliti, maka sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, sumber data primer diperoleh dari informan pada situasi tertentu yang dipilih secara purposive dengan penentuan informan yang memenuhi kriteria.<sup>30</sup> Adapun sumber data yang dimaksud adalah hasil wawancara dari para atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dan juga Pemerintah Daerah yaitu KONI Pinrang

Tabel 3.3  
Narasumber dari Pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	DISPORA Kabupaten Pinrang	Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Orang
2.	KONI Kabupaten Pinrang	Sekretaris Umum	1 Orang

<sup>29</sup> Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil K, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

<sup>30</sup> Aan Komariah, "Djam'an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2011," in K. Saddhono, A. Hasibuan, and MI Bakhtiar, "Facebook as A Learning Media in TISOL (Teaching Indonesian to Speakers of Other Languages) Learning to Support The Independency of Foreign Students in Indonesia," in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1254, 2019, 12061.

3.	PSTI Kabupaten Pinrang	Bendahara	1 Orang
----	---------------------------	-----------	---------

Sumber Data: Hasil Wawancara Peneliti 2023

Tabel 3.4

Narasumber dari atlet sepak takraw

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Atlet Aktif Kab. Pinrang	3 Orang
2.	Atlet Pensiun Kab. Pinrang	3 Orang
3.	Atlet dari Kab. Bantaeng	3 Orang
Jumlah		9 Orang

Sumber Data: Hasil Wawancara Peneliti 2023

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.<sup>31</sup>

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

<sup>31</sup> Kusumastuti and Mustamil K, *Metode Penelitian Kualitatif*.

standar data yang ditetapkan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Menurut Arikunto dalam Tanzeh, “observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra”. Pengertian observasi juga disampaikan oleh Riyanto dalam Tanzeh yang menyatakan bahwa “observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan obyek penelitian yang dapat dilaksanakann secara langsung maupun tidak langsung”.<sup>32</sup>

Metode ini, peneliti mengacu pada proses observasi partisipasi aktif (pengamatan berperan serta) yaitu dengan cara peneliti melibatkan secara langsung dan berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, serta mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan.<sup>33</sup> Adapun observasi yang akan dilakukan peneliti adalah dengan mengamati fenomena atau peristiwa yang terjadi, dimana peneliti disini sebagai atlet sepak takraw yang sekarang ini masih aktif dalam bidang olahraga sepak takraw baik di tingkat daerah maupun provinsi. Olahraga ini telah mejadi bagian besar dari hidup, peneliti, dan menghabiskan banyak waktu untuk latihan fisik, teknik serta mental.

Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan peneliti serta tim dalam meraih prestasi. Kami berusaha untuk mencapai

---

<sup>32</sup> Arikunto, “Prosedur Penelitian (Cetakan Ke 15). Jakarta: Rineka Cipta.”

<sup>33</sup> M Makbul, “Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian” (2021).

kemenangan dalam turnamen dan kompetisi yang kami ikuti, dan kami selalu berusaha keras untuk menjadi yang terbaik dalam sepak takraw.

Dalam peran peneliti sebagai atlet sepak takraw, peneliti mengalami banyak tantangan dan pengorbanan, tetapi cinta pada olahraga ini selalu mendorong untuk terus maju dan menjadi lebih baik. Peneliti bangga dapat mewakili tim dalam kompetisi sepak takraw, dan peneliti berharap dapat terus berkontribusi untuk mengembangkan dan mempopulerkan olahraga ini di masa depan serta mendapat penghargaan serta kesejahteraan oleh pemerintah daerah.

Oleh karena peneliti berperan serta sehingga diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian ini. Hal yang akan diamati yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet sepak takraw yang ada di Kabupaten Pinrang serta bagaimana tugas dan fungsi dari pemerintah daerah yaitu DISPORA Kabupaten Pinrang, KOINI Kabupaten Pinrang, dan PSTI Kabupaten Pinrang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Secara garis besar wawancara dibedakan menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*open-ended interview*) sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan

sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka bentuk wawancara yang peneliti terapkan dalam penelitian adalah wawancara tak terstruktur atau yang sering disebut dengan wawancara mendalam, wawancara terbuka. Adapun ciri-ciri dari wawancara tak terstruktur yaitu sebagai berikut: bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara, dan bersifat terbuka.

Wawancara tak terstruktur atau wawancara terbuka ini disesuaikan dengan kondisi informan dan situasi lokasi wawancara. Peneliti sebisa mungkin tidak hanya berfokus pada instrumen penelitian/pedoman wawancara tetapi memfokuskan diri pada pernyataan atau jawaban dari informan sehingga informasi yang diutarakan informan lebih dapat dipahami dan juga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang apa yang disampaikan oleh informan.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan kesepakatan ditempat antara peneliti dan informan, dimana wawancara dilakukan di sekitar lapangan atlet sepak takraw pinrang, Dispora Pinrang serta Koni Pinrang. Pelaksanaan wawancara dengan atlet sepak takraw dilakukan sesuai dengan kesepakatan informan dengan peneliti, sedangkan pelaksanaan wawancara dengan pengurus Dispora dan Koni dilakukan sesuai dengan hari kerja atau hari kantor, hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan wawancara tidak mengganggu aktivitas atau hari libur dari informan.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat instrumen penelitian/pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang

---

<sup>34</sup> Etta Mamang Sangadji and S Sopiah, "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian," *Yogyakarta: CV Andi Offset* (2010).

digunakan untuk tanya jawab dengan informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah atlet-atlet sepak takraw di kabupaten pinrang, pengurus Dispora dan juga Koni Pinrang. Adapun bahasa yang digunakan dalam penelitian ini ialah Bahasa Indonesia dan Bahasa Bugis (campuran), hal tersebut disesuaikan dengan kondisi informan yang membahas terkait dengan kesejahteraan atlet sepak takraw yang berada di Kabupaten Pinrang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>35</sup>

## 2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah peneliti untuk menjaring atau mengolah data yang didapatkan sehingga menjadikannya data yang sistematis, akurat, mudah dipahami dan juga relevan dengan penelitian. adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.

b. Pengkodean

---

<sup>35</sup> Nanang Martono, "Metode Penelitian Kualitatif," *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada* (2010).

Pengkodean adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah pengolahan data dengan mengecek atau meninjau kembali data-data yang telah terkumpul untuk kemudian diketahui keabsahannya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup> Pengujian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut:

1. Uji *Kredibility*

Uji *kredibility* atau uji kepercayaan dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. adapun kepercayaan terhadap data bermacam-macam pengujinya seperti: pertama, perpanjangan pengamatan. Kedua, meningkatkan kecermatan dan ketekunan atau dapat dikatakan mengamati secara cermat, tekun, dan hati-hati. Ketiga, triangulasi (sumber, teknik dan waktu). Keempat, menggunakan bahan referensi pendukung.

2. Uji *Transferability*

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi di mana sampel tersebut diambil. Oleh karena itu, agar orang lain lebih mudah memahami hasil penelitian kualitatif dan kemungkinan menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang lebih jelas, secara rinci, sistematis, dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

### 3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* merupakan uji yang mana diketahui dari jejak aktivitas lapangan pada proses penelitian. Uji ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan aktivitas dalam proses penelitian mulai dari menentukan fokus penelitian sampai dengan membuat kesimpulan dari penelitian yang ditunjukkan oleh peneliti.

### 4. Uji *Confirmability*

Pengujian *confirmability* (penegasan, kebenaran) dalam penelitian kualitatif dapat juga disebut dengan uji objektivitas data penelitian. objektivitas penelitian menunjukkan bahwa apabila penelitian sudah disepakati oleh banyak orang. Menguji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses pelaksanaan penelitian.<sup>37</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis berupa kata-kata atau kalimat- kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara atau observasi. Deskriptif diartikan melukiskan variable, satu demi satu.

---

<sup>37</sup> Uhar Suharsaputra, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan" (2012).

Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Peneliti tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak mebguji hipotesis atau membuat prediksi.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu analisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong, yaitu:

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari Kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2018).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Undang-Undang No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Melindungi Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang

Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.<sup>39</sup> Sedangkan Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.<sup>40</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Olahragawan atau Atlet di bidang sepak takraw adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur untuk mencapai prestasi pada bidang olahraga sepak takraw.

Ketika kita berbicara perihal implementasi dari undang-undang yang berlaku ialah terkait dengan apakah aturan tersebut telah diterapkan ke berbagai pihak yang berhubungan ataukah tidak berdasarkan dengan unsur-unsur implementasi. Adapaun unsur unsur implementasi tersebut ada 3 yaitu: pertama, unsur pelaksana. Kedua, adanya program yang dilaksanakan. Ketiga, target group atau kelompok sasaran.<sup>41</sup>

Hasil wawancara peneliti kepada narasumber Bapak Herwin selaku kepala seksi peningkatan prestasi olahraga DISPORA Kabupaten Pinrang yaitu: Bagaimana tugas dan fungsi Dispora dalam menyelenggarakan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Keolahragaan No. 11/2022

<sup>40</sup> Pasal 6 ayat (1) UU Keolahragaan No. 11/2022

<sup>41</sup> Nur Fatin, “*Pengertian Implementasi serta Unsur Penting*”, Seputar Pengetahuan Umum, Januari 19, 2024, <https://www.duniapengertian.com/2018/12/pengertian-implementasi-serta-unsur.html>.

“Kalau fungsi dan tugas DISPORA Kabupaten Pinrang, itu hanya melakukan pembinaan bekerjasama dengan KONI, pemerintah daerah menyiapkan anggaran, yang dimana anggarannya ke DISPORA kemudian di drop ke KONI, KONI yang membagikannya ke induk-induk cabang olahraga karena memang itu kewenangannya KONI. Kita hanya memberikan rekomendasi bahwa cabang olahraga ini layak diberikan dana”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Munarpa selaku sekretaris umum KONI Kabupaten Pinrang terkait penyelenggaraan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang yaitu: Bagaimana tugas dan fungsi KONI dalam menyelenggarakan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?

“Jadi pada prinsipnya koni merupakan satu lembaga yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2022. Di mana KONI mempunyai tugas koordinasi dengan cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Pinrang. Jadi KONI ini lebih banyak memfasilitasi para cabang olahraga untuk mengembangkan prestasi. Jadi KONI fokus pada pembinaan prestasi untuk para atlet. Namun untuk para atlet ini, KONI menyiapkan tiap tahun anggaran untuk digunakan pembinaan prestasi dan khusus untuk sepak takraw, kita sangat bantu dalam hal prestasi dan hasilnya yaitu pada PON 2020 atlet takraw Pinrang ada yang mewakili Sulawesi Selatan dan untuk PON tahun 2024 atlet takraw dari Pinrang yang mewakili bertambah lagi menjadi 5 keseluruhan. Sepak takraw ini kita support, kita prioritaskan dalam hal pemberian pembinaan dan juga porprov Sinjai 2022 kita mengapresiasi dengan perolehan medali emasnya dengan memberikan bonus.”

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Asrul selaku bendahara PSTI Kabupaten Pinrang yaitu: Bagaimana tugas dan fungsi PSTI Kabupaten Pinrang dalam menyelenggarakan kesejahteraan atlet sepak takraw di kabupaten pinrang?

“Terkait dengan kesejahteraan atlet untuk beberapa di periode kami, kami berusaha mendapatkan anggaran untuk dana latihan, untuk memfasilitasi setiap *event* yang berlangsung baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Dimana dana itu kami upayakan dari KONI. Dan alhamdulillah selama 3 tahun berturut-turut kami mendapatkan bantuan dari KONI Kabupaten Pinrang”<sup>42</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Pihak DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Pinrang, KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Pinrang,

---

<sup>42</sup> Asrul, Bendahara PSTI, wawancara tanggal 18 Januari 2024

PSTI (Persatuan Sepak Takraw Indonesia) Kabupaten Pinrang selaku pihak pelaksana kesejahteraan atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang telah melakukan tugasnya dengan memberikan pembinaan, fasilitas dan juga bonus.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 99 Ayat 1 sampai dengan Ayat 8 yaitu:

1. Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
2. Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
3. Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
4. Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
5. Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
6. Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
7. Pemerintah Pusat menetapkan standar pemberian Penghargaan Olahraga.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Presiden).”<sup>43</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan narasumber, bapak Munarpa selaku Sekretaris Umum KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kab. Pinrang yaitu: Apakah bapak sebagai pengurus KONI telah memberikan penghargaan olahraga atau jaminan sosial terhadap atlet sepak takraw sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaan?

“Jadi untuk penghargaan kita telah memberikan *rewards* sebagai dana pembinaan, jadi memang takraw ini kita prioritaskan, karena terdapat beberapa bibit-bibit unggul yang selalu mengharumkan nama Kabupaten Pinrang melalui olahraga takraw ini. Untuk jaminan hukum atau perlindungan hukum KONI tidak terlalu fokus ke Arah itu, karena koni hanya memasuki ranah cabang olahraganya, jadi untuk perlindungan hukum itu terletak pada organisasinya, hanya memberikan dana pembinaan. Di samping itu juga kita selalu memberikan bonus atau uang kepada atlet setelah mendapatkan medali walaupun jumlahnya tidak seberapa.”<sup>44</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan narasumber, bapak Asrul selaku bendahara PSTI Kabupaten Pinrang yaitu: Penghargaan apa saja yang telah diberikan kepada atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang oleh PSTI Kabupaten Pinrang?

“Untuk penghargaan karena baru saja ada *event* PorProv 2022 di sinjai, kami keluar sebagai peraih medali emas untuk putri kami memfasilitasi mempertemukan atlet dengan bapak bupati pinrang dan tentunya juga kami mengupayakan mereka mendapatkan uang pembinaan dan alhamdulillah itu ada walaupun nilainya masih minim menurut kami”<sup>45</sup>

Dapat peneliti simpulkan bahwa pihak KONI dan PSTI telah memberikan *rewards* sebagai dana pembinaan terhadap atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang.

<sup>43</sup> Pasal 99 ayat (1-8) UU Keolahragaan No. 11/2022

<sup>44</sup> Munarpa, Sekretaris Umum KONI, wawancara tanggal 19 September 2023

<sup>45</sup> Asrul, Bendahara PSTI, awancara tanggal 18 Januari 2024

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan para atlet takraw di Kabupaten Pinrang baik yang masih aktif yaitu: Apakah selama ini saudara telah mendapatkan kesejahteraan sebagai atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?

“Iya, saya mendapatkan penghargaan berupa bonus walaupun tidak seberapa dan tidak sesuai harapan saya”<sup>46</sup>

“Mengenai mendapatkan kesejahteraan sebagai atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang bisa dikatakan ya cukup memberikan kesejahteraan terhadap atlet walaupun terkadang tidak sesuai dengan harapan atlet.”<sup>47</sup>

“Mengenai hal ini saya rasa saya mendapatkan kesejahteraan tersebut tetapi ketika ingin bertanding, karena pemerintah memberikan perlengkapan atau atribut yang akan di pakai untuk bertanding dan Ketika mendapatkan juara, akan ada bonus yang diberikan kepada kami walaupun jumlahnya tidak seberapa.”<sup>48</sup>

Selanjutnya wawancara peneliti dengan para mantan atlet yang telah pensiun dengan pertanyaan yaitu

Apa yang saudara dapatkan dari pemerintah daerah sebagai atlet yang berprestasi?

“Sama halnya dengan yang saya dapatkan tadi di pemerintah Kabupaten Pinrang yaitu bonus (uang), selain itu, nilai plus yang saya dapatkan yaitu nama atau identitas saya menjadi lebih dikenal oleh Masyarakat”<sup>49</sup>

“Hanya berupa bonus (uang) itupun tidak sesuai dengan harapan saya ataupun teman-teman”<sup>50</sup>

“Hanya sebatas bonus (uang) saat mendapatkan juara, itupun membuat kami kecewa denga napa yang diberikan, bisa dikatakan jauh dari ekspektasi kami”<sup>51</sup>

Selanjutnya pertanyaan peneliti kepada mantan atlet takraw Kabupaten Pinrang yang telah pensiun ialah apa yang saudara dapatkan dari pemerintah daerah sebagai atlet berprestasi yang telah pensiun?

<sup>46</sup> Sulfina, Atlet Aktif Takraw, wawancara tanggal 15 Oktober 2023

<sup>47</sup> Musdalifah, Atlet Aktif Takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 15 Oktober 2023

<sup>48</sup> Muh. Naufal Arkanfauzi, Atlet Aktif Takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 15 Oktober 2023

<sup>49</sup> Putri, Pensiunan Atlet Takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

<sup>50</sup> Sartika, Pensiunan Atlet Takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

<sup>51</sup> Delia, Pensiunan Atlet Takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

“Menurut saya Perhatian pemerintah bagi atlet yg sudah pensiun itu sangat minim (kurang)”<sup>52</sup>

“Tidak Ada”<sup>53</sup>

“Tidak Ada”<sup>54</sup>

Dari beberapa pertanyaan yang peneliti lontarkan baik kepada Pihak Pemerintah dalam hal ini KONI Kabupaten Pinrang dan PSTI Kabupaten Pinrang maupun kepada pihak atlet berprestasi di cabang olahraga sepak takraw Kabupaten Pinrang yang masih aktif dan sudah pensiun dapat peneliti simpulkan bahwa pihak KONI telah melakukan pemberian hadiah berupa bonus atau uang kepada para atlet yang berprestasi namun bagi para atlet berprestasi dipandang bahwa hadiah tidak sesuai dengan pengorbanan dan capaian yang telah diraih terutama bagi atlet yang telah gantung sepatu yang tidak mendapatkan apresiasi apapun ketika telah pensiun.

Ketika membahas terkait implementasi UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memang benar telah terlaksananya pemberian hadiah atau dana kepada atlet takraw yang berprestasi di Kabupaten Pinrang namun para atlet merasa hal tersebut kurang dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah ketika sebelum berangkat bertanding termaksud penulis sendiri yang merupakan salah satu atlet sepak takraw berprestasi menjadi saksi terkait janji-janji tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengandung pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

---

<sup>52</sup> Putri, Pensiunan Atlet Takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

<sup>53</sup> Sartika, Pensiunan Atlet Takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

<sup>54</sup> Delia, Pensiunan Atlet Takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>55</sup>

Hak asasi manusia telah menjadi bahasa sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun kalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep hak asasi manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>56</sup>

Pengakuan tentang HAM di Indonesia telah diimplementasikan dalam Pancasila sebagai filosofi negara yang sekaligus menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>57</sup> Butir kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bukti konkrit adanya pengakuan hak asasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Adapun yang digunakan sebagai tombak analisis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ialah berkaitan dengan teori hak asasi manusia dengan indikator sebagai berikut:

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk

---

<sup>55</sup>Pasal 1 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia No.39/1999

<sup>56</sup> Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 21, no. 1 (2019): 41–49.

<sup>57</sup> Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 45.

hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.

Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>58</sup> Menurut positivisme suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

Berdasarkan analisis dari teori HAM kodrati ialah ketika kita menghubungkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di atas dapat dilihat secara teori kodrati bahwa kodrat sebagai manusia belum terpenuhi dengan baik karena ada perasaan tidak sejahtera yang dialami oleh para atlet takraw baik yang masih aktif maupun telah pensiun meski pada pihak KONI sendiri telah menyatakan bahwa telah memberikan hadiah kepada para atlet namun meski dianggap telah menerapkan regulasi yang ada tetap saja melanggar Hak asasi manusia para atlet pada harta kekayaan karena mereka merasa hak mereka tidak diberikan dengan baik.

Apa saja kendala yang di hadapi KONI dalam pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?

“Karena anggaran yang diberikan pemerintah daerah terbatas, sedangkan kita mempunyai 41 cabang olahraga dari situ anggaran terbagi-bagi ke masing-masing cabang olahraga.”<sup>59</sup>

Kemudian beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang yaitu: Bagaimana tugas dan fungsi DISPORA dalam menyelenggarakan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?

“Kalau fungsi dan tugas DISPORA Pinrang, itu hanya melakukan pembinaan bekerjasama dengan KONI, pemerintah daerah menyiapkan anggaran, yang di mana anggarannya ke DISPORA kemudian *didrop* ke KONI, KONI yang membagikannya

---

<sup>58</sup> Andrey Sujatmoko, Jurnal Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi Ham, h. 5

<sup>59</sup> Munarpa, Sekretaris Umum KONI, wawancara di Kantor Dinas Perizinan Kab. Pinrang, tanggal 19 September 2023

ke induk-induk cabang olahraga karena memang itu kewenangannya KONI. Kita hanya memberikan rekomendasi bahwa cabang olahraga ini layak diberikan dana.”<sup>60</sup>

Apakah bapak sebagai pengurus DISPORA telah memberikan penghargaan olahraga atau jaminan sosial terhadap atlet sepak takraw sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaan?

“Kalau jaminan sosial sih sebenarnya tidak ada, tetapi Ketika ingin bertanding kita memberikan jaminan kesehatan, seperti jika ada atlet yang cedera, kita asuransikan.”<sup>61</sup>

Penghargaan apa saja yang telah bapak/ibu berikan kepada atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?

“Masalah penghargaan biasanya bupati yang turun langsung untuk memberikan penghargaan berupa bonus (uang).”

Sejalan dengan bunyi ayat ke empat (4) Pasal 99 Bab XVIII Penghargaan Olahraga dan Jaminan sosial yaitu “Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.”

Konotasi dari penghargaan lain yang bermanfaat dapat berupa dana yang telah diberikan pihak pemerintah terhadap para atlet maka dari itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak jika kita melihat teori Hak Asasi Manusia Positivisme yang orientasinya berasal dari regulasi atau hukum yang berlaku maka tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena pemerintah telah memenuhi kewajibannya dan para atlet berprestasi telah menerima haknya masing-masing.

---

<sup>60</sup> Herwin, Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga, wawancara di Kantor Dispora Kab. Pinrang, tanggal 19 September 2023

<sup>61</sup> Herwin, Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga, wawancara di Kantor Dispora Kab. Pinrang, tanggal 19 September 2023

Ketika kita membahas terkait penghargaan terhadap prestasi-prestasi yang telah di sumbangkan oleh atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang hanya difokuskan dan berporos pada hal-hal bersifat material atau uang padahal ada hal yang dapat lebih bisa dilakukan pemerintah sebagaimana masa depan atlet yang telah menghabiskan masa mudanya hanya berfokus pada bidang-bidang keolahragaan sendiri sehingga persiapan di bidang lain tidak terencana dengan baik seharusnya pemerintah kabupaten menekankan pada bagaimana atlet yang telah pensiun dapat mengambil hasil kerja keras di masa muda seperti memberikan jaminan sosial, kemudahan, hak istimewa, pekerjaan dan sebagainya melalui jalur khusus atlet.

Pada bulan November 2024 Sebanyak 28 atlet berprestasi nasional dari berbagai cabang olahraga dinyatakan lulus dalam Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh PusdiklatTefkungan Badiklat Kemhan. Di mana atlet berprestasi ini mendapatkan kebijakan khusus dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) atas permintaan dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) yang difasilitasi oleh Kementerian Pertahanan. Hal ini tentu saja harus menjadi kiblat pemerintah daerah untuk bagaimana dapat memberikan kemudahan baik di bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), P3K Daerah serta hak istimewa di bidang lainnya yang sama bagi para atlet berprestasi meski hanya di tingkat Kabupaten.

#### **B. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang**

Tujuan dibentuknya UU Keolahragaan adalah meningkatkan pembangunan nasional dalam bidang keolahragaan dengan perencanaan yang matang, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah pada pencapaian prestasi dan peningkatan kesejahteraan bagi para atlet/olahragawan. Selain itu, perlu dipastikan

bahwa akses infrastruktur olahraga merata dan memadai, prestasi olahraga terus ditingkatkan, dan suasana olahraga yang positif tercipta.

Kewenangan pemerintah dalam konteks kesejahteraan atlet/olahragawan diatur dalam Pasal 20 ayat (5) huruf j UU Keolahragaan yakni untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan sistem kesejahteraan olahragawan dan tenaga keolahragaan. Pasal 86 UU Keolahragaan kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan data yang berkaitan dengan kepentingan olahraga nasional.

Pemberian perlindungan hukum bagi atlet terutama di daerah pemerintahan Kabupaten Pinrang harus dilakukan secara maksimal karena melihat atas prestasi para atlet yang ada sebagai kontribusi kepada kampung halaman.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

### **1. Keadilan**

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab, hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama.

Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk

mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>62</sup>

Asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.

Adapun hasil wawancara peneliti kepada para atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 15 Oktober 2023 yang masih aktif maupun telah pensiun dengan beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada narasumber Sulfina, Musdalifah dan Muh. Naufal Arkanfauzi.

Bagaimana pendapat saudara mengenai peran dan fungsi DISPORA Kabupaten Pinrang dan Koni Kabupaten Pinrang mengenai pemberian hak atau kesejahteraan kepada atlet-atlet yang berprestasi atau telah pensiun?

“Kurang puas”<sup>63</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa atlet yang bersangkutan merasa kurang puas terhadap peran dan fungsi DISPORA dan KONI Kabupaten Pinrang dalam memperlakukan atlet yang aktif berprestasi.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan narasumber Musdalifah dengan pertanyaan yang sama

Bagaimana pendapat saudara mengenai peran dan fungsi DISPORA Kabupaten Pinrang dan KONI Kabupaten Pinrang mengenai pemberian hak atau kesejahteraan kepada atlet-atlet yang berprestasi atau telah pensiun?

“Mengenai peran dan fungsi DISPORA Kabupaten Pinrang dan KONI Kabupaten Pinrang, mengenai pemberian hak atau kesejahteraan kepada atlet-atlet yang berprestasi atau yang telah pensiun saya kira tidak semuanya mendapatkan hak

---

<sup>62</sup> Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>63</sup> Sulfina, Atlet Aktif Takraw, wawancara di Desa Barakasanda, tanggal 15 Oktober 2023

tersebut mungkin hanya beberapa yang beruntung dari banyaknya atlet di Kabupaten Pinrang”<sup>64</sup>

Dari jawaban atlet dapat peneliti simpulkan bahwa keadilan belum terasa bagi semua pihak atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dikarenakan hanya beberapa atlet takraw saja yang diberikan hak dan perlindungan hukum.

Selanjutnya wawancara dengan Muh. Naufal Arkanfauzi dengan pertanyaan yang sama di mana narasumber memberikan jawaban

“Menurut saya adanya DISPORA dan KONI ini sangatlah bagus dan baik untuk para atlet yang berprestasi untuk di pelosok-pelosok daerah.”<sup>65</sup>

Dapat peneliti simpulkan bahwa atlet merasa terbantu oleh adanya lembaga pemerintahan yang di mana dapat membantu atlet-atlet takraw berprestasi yang berada di pelosok daerah.

Keadilan dalam hukum berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.<sup>66</sup> Namun pada hasil wawancara masih ditemukan bahwa hanya atlet aktif tertentu saja yang diberikan hak pensiun maupun hak perlindungan atlet yang lain sehingga dapat dipandang bahwa indikator keadilan pada kepastian hukum belum tercapai dengan maksimal.

Kemudian peneliti mewawancarai seorang atlet takraw aktif yang berasal dari Kabupaten Bantaeng yaitu narasumber Yuliana dengan pertanyaan yaitu: Bagaimana pendapat saudara mengenai peran dan fungsi DISPORA Bantaeng dan KONI Bantaeng mengenai pemberian hak atau kesejahteraan kepada atlet-atlet yang berprestasi atau telah pensiun?

---

<sup>64</sup> Musdalifah, Atlet Aktif Takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 15 Oktober 2023

<sup>65</sup> Muh. Naufal Arkanfauzi, Atlet Aktif Takraw Kabupaten Pinrang, tanggal 15 Oktober 2023

<sup>66</sup> Maksum Rangkuti, “Apa itu Keadilan dalam Hukum?,” Fakultas Hukum UMSU, 2020, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>.

“Mengenai peran dan fungsi DISPORA ataupun KONI di Kabupaten Bantaeng menurut saya sudah bagus jika di presentasikan mungkin sudah berjalan 80%”.<sup>67</sup>

Apa yang saudara dapatkan dari pemerintah daerah sebagai atlet yang berprestasi?

“Setiap saya mendapatkan juara pasti akan selalu ada penghargaan atau biasa disebut dengan bonus yang berupa uang seperti Porprov Sinjai kemarin yaitu medali emas 10 juta perorang, medali perak 7 juta perorang dan medali perunggu 5 juta perorang dan itu berlaku untuk semua cabang olahraga yang diikuti Kabupaten Bantaeng”.<sup>68</sup>

Dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara di atas ialah narasumber Yuliana merasa puas dengan hadiah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng di mana terdapat juga nominal hadiah yang diberikan untuk perseorang.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada narasumber Salsabila sebagai atlet aktif takraw Kabupaten Bantaeng yaitu: Bagaimana pendapat saudara mengenai peran dan fungsi DISPORA Bantaeng dan KONI Bantaeng mengenai pemberian hak atau kesejahteraan kepada atlet-atlet yang berprestasi atau telah pensiun?

“Sudah Bagus”<sup>69</sup>

Apakah selama ini saudara telah mendapatkan kesejahteraan sebagai atlet sepak takraw di kabupaten Bantaeng?

“Iya saya merasa sudah mendapatkan kesejahteraan dengan mendapatkan bonus berupa uang”.<sup>70</sup>

Dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara di atas ialah narasumber Salsabila merasa puas dengan hadiah berupa uang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Kemudian peneliti mewawancarai seorang atlet takraw aktif yang berasal dari Kabupaten Bantaeng yaitu narasumber Ismawati dengan pertanyaan yaitu: Bagaimana

---

<sup>67</sup> Yuliana, Atlet Aktif Takraw Kabupaten Bantaeng, tanggal 16 Oktober 2023

<sup>68</sup> Yuliana, Atlet Aktif Takraw Kabupaten Bantaeng, tanggal 16 Oktober 2023

<sup>69</sup> Salsabila Atlet Aktif Takraw Kabupaten Bantaeng tanggal 7 Desember 2023

<sup>70</sup> Salsabila Atlet Aktif Takraw Kabupaten Bantaeng, tanggal 7 Desember 2023

pendapat saudara mengenai peran dan fungsi Dispora Bantaeng dan KONI Bantaeng mengenai pemberian hak atau kesejahteraan kepada atlet-atlet yang berprestasi atau telah pensiun?

“Menurut saya sudah bagus dan sudah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.”<sup>71</sup>

Apakah selama ini saudara telah mendapatkan kesejahteraan sebagai atlet sepak takraw di kabupaten Bantaeng?

Iya karena saat akan bertanding akan diberikan fasilitas begitupun Ketika mendapat juara akan diberikan bonus.<sup>72</sup>

Dapat peneliti simpulkan bahwa atlet Kabupaten Bantaeng yaitu Ismawati telah puas dengan peran dan fungsi DISPORA dan KONI karena mendapatkan fasilitas dan bonus.

Pada bagian keadilan di teori kepastian hukum di atas telah dijabarkan hasil wawancara dengan atlet takraw aktif Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bantaeng yang di mana secara signifikan dapat disimpulkan berdasarkan perbandingan hasil wawancara ialah ada perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang terhadap kontribusi nyata atas prestasi yang diberikan ke kampung halaman.

Jika menarik tali kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan perbandingan antara atlet takraw Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bantaeng ditemukan adanya disparitas perlakuan dikarenakan beberapa faktor yang terjadi di masing-masing daerah.

## 2. Kemanfaatan

---

<sup>71</sup> Ismawati, Atlet Aktif Takraw Kab. Bantaeng, wawancara di Sosial Media *Whatsapp*, tanggal 11 Desember 2023

<sup>72</sup> Ismawati, Atlet Aktif Takraw Kab. Bantaeng, wawancara di Sosial Media *Whatsapp*, tanggal 11 Desember 2023

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.<sup>73</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemerintahan dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga dan Komite Olahraga Nasional Kabupaten Pinrang dengan pertanyaan yaitu: Bagaimana tugas dan fungsi DISPORA dalam menyelenggarakan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?

“Kalau fungsi dan tugas DISPORA Pinrang, itu hanya melakukan pembinaan bekerjasama dengan koni, pemerintah daerah menyiapkan anggaran, yang di mana anggarannya ke DISPORA kemudian di drop ke KONI, KONI yang membagikannya ke induk-induk cabang olahraga karena memang itu kewenangannya koni. Kita hanya memberikan rekomendasi bahwa cabang olahraga ini layak diberikan dana”<sup>74</sup>

Dapat peneliti simpulkan bahwa DISPORA Kabupaten Pinrang telah melakukan pembinaan bekerjasama dengan KONI yang di mana anggaran yang ada telah disalurkan kepada Pihak KONI yang kemudian memberikan rekomendasi cabang olahraga yang layak diberikan dana sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi cabang olahraga yang disalurkan dananya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemerintahan dalam hal ini Komite Nasional Indonesia Kabupaten Pinrang dengan Pertanyaan yaitu

---

<sup>73</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 79-80

<sup>74</sup> Herwin Rizma, Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Pinrang, 19 September 2023

Bagaimana tugas dan fungsi KONI dalam menyelenggarakan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?

“Jadi pada prinsipnya KONI merupakan satu lembaga yang diatur dalam undang-undang no. 11 tahun 2022. Di mana KONI mempunyai tugas koordinasi dengan cabang-cabang olahraga yang ada di kabupaten pinrang. Jadi koni ini lebih banyak memfasilitasi para cabang olahraga untuk mengembangkan prestasi. Jadi KONI fokus pada pembinaan prestasi untuk para atlet. Namun untuk para atlet ini, KONI menyiapkan tiap tahun anggaran untuk digunakan pembina prestasi dan khusus untuk sepak takraw, kita sangat bantu dalam hal prestasi, dan hasilnya yaitu pada PON 2020 atlet takraw pinrang ada yang mewakili sulsel dan untuk PON tahun 2024 atlet takraw dari pinrang yang mewakili bertambah lagi menjadi 5 keseluruhan. Sepak takraw ini kita support, kita prioritaskan dalam hal pemberian pembinaan dan juga porprov sinjai 2022 kita mengapresiasi dengan perolehan medali emasnya dengan memberikan bonus.”<sup>75</sup>

Dapat peneliti simpulkan bahwa KONI selalu menyiapkan tiap tahun anggaran untuk digunakan pembinaan prestasi khususnya sepak takraw sehingga KONI melakukan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator atlet sepak takraw yang berprestasi.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada pihak Dispora Kabupaten Pinrang dan KONI Kabupaten Pinrang yaitu

Apakah bapak/ibu sebagai pengurus DISPORA, KONI, PSTI Kabupaten Pinrang telah memberikan penghargaan olahraga atau jaminan sosial terhadap atlet sepak takraw sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaan?

“Kalau jaminan sosial sih sebenarnya tidak ada, tetapi Ketika ingin bertanding kita memberikan jaminan kesehatan, seperti jika ada atlet yang cedera, kita asuransikan.”<sup>76</sup>

“Jadi untuk penghargaan kita telah memberikan rewards sebagai dana pembinaan, jadi memang takraw ini kita prioritaskan, karena terdapat beberapa bibit-bibit unggul yang selalu mengharumkan nama kab. Pinrang melalui olahraga takraw ini. Nah untuk jaminan hukum atau perlindungan hukum koni tidak terlalu fokus ke arah itu, karena koni hanya memasuki ranah cabang olahraganya, jadi untuk perlindungan hukum itu terletak pada organisasinya, hanya memberikan dana

---

<sup>75</sup> Munarpa, Sekretaris Umum KONI, wawancara pada 19 September 2023

<sup>76</sup> Herwin Rizma, Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Pinrang, wawancara pada 19 September 2023

pembinaan. Di samping itu juga kita selalu memberikan bonus atau uang kepada atlet setelah mendapatkan medali walaupun jumlahnya tidak seberapa.”<sup>77</sup>

“Untuk penghargaan karena baru saja ada event, ada PorProv 2022 di sinjai, kami keluar sebagai peraih medali emas untuk putri kami memfasilitasi mempertemukan atlet dengan bapak bupati pinrang dan tentunya juga kami mengupayakan mereka mendapatkan uang pembinaan dan alhamdulillah itu ada walaupun nilainya masih minim menurut kami”<sup>78</sup>

Berdasarkan jawaban dari pihak DISPORA, KONI, dan PSTI Kabupaten Pinrang dapat peneliti simpulkan bahwa semua belah pihak telah memberikan perlindungan, jaminan, bonus dan juga hadiah bagi atlet takraw yang berprestasi.

Ketika kemanfaatan menjadi pisau ukur pada poin ini ialah semua instansi baik oleh lembaga DISPORA, KONI, PSTI Kabupaten Pinrang telah memberikan manfaat bagi para atlet sepak takraw berupa jaminan, dana, bonus serta perlindungan bagi atlet sepak takraw yang menoreh prestasi.

### **3. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya kepastian hukum individu memiliki hak yang telah men dapatkan putusan dari keputusan itu sendiri. Permainan sepak takraw dikenal masyarakat Indonesia di beberapa daerah yang ada di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi dengan sebutan sepak raga, yaitu permainan anak negeri yang dimana dalam memainkan sepak raga masih menggunakan bola yang terbuat dari rotan. Dalam permainan ini setiap pemain menunjukkan suatu kemahiran dalam penguasaan bola, pemain memainkan bola rotan dengan seluruh anggota badan kecuali dengan tangan seperti kaki, paha, dada, bahu dan kepala.

---

<sup>77</sup> Munarpa, Sekretaris Umum KONI, wawancara pada 19 September 2023

<sup>78</sup> Asrul, Bendahara PSTI, wawancara pada tanggal 18 Januari 2024

Menurut Sulaiman (2004:4), sepak takraw merupakan suatu permainan yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dimainkan diatas lapangan yang datar berukuran panjang 13,40 m dan lebar 6,10 m. di tengah-tengah dibatasi oleh jaring net setinggi 1,55 m. Dalam permainan ini yang dipergunakan terutama kaki dan semua anggota badan kecuali tangan. Tujuan dari setiap pihak adalah mengembalikan bola sedemikian rupa sehingga dapat jatuh dilapangan lawan atau menyebabkan lawan membuat pelanggaran atau bermain salah.<sup>79</sup>

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah merupakan dana stimulant adalah sebagai berikut:

1. Guna membantu kelancaran pembinaan, pengembangan, dan peningkatan olahraga prestasi;
2. Sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan Pemerintah pada Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional dalam bentuk uang; dan
3. Tanggungjawab dan perhatian pemerintah dalam rangka pembinaan olahraga prestasi untuk pengembangan prestasi olahraga baik daerah, nasional maupun internasional.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Pemberi Bantuan menyalurkan bantuan kepada Penerima Bantuan yaitu Induk Cabang Olahraga yang terdaftar dan/atau diakui/tergabung pada Komite Olahraga Nasional (KONI), NPC Indonesia, dan Lembaga Olahraga lainnya<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Ratna Dewi, Ardin Abdul Gani, Iwan Fataha, "Profil Atlet Sepak Takraw Pplp Dispora Provinsi Gorontalo Tahun 2023, Volume 7, Jurnal Ilmiah dan Keolahragaan, Nomor 2 (2023): h.1

<sup>80</sup> Kepmen Pemuda dan Olahraga RI No. 19/2020

Kemudian untuk melihat indikator teori berupa kepastian hukum peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada pihak DISPORA Kabupaten Pinrang, KONI Kabupaten Pinrang dan PSTI Kabupaten Pinrang yaitu: Apa saja kendala yang di hadapi DISPORA, KONI, dan PSTI Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?

“Kendala yang utama yaitu anggaran, kendala yang terbesar itu pasti di anggaran. Semua daerah pasti menginginkan memenuhi apa yang diamanahkan di dalam undang-undang tetapi terkendala di anggaran. Karena bukan itu saja, bahkan Pembangunan sumber daya manusia yang bagus itu kan cikal bakal perbaikan potensi atlet, menghindari stunting misalnya, kalau terkena stunting kasihan kita tidak bisa bersaing. Yah masalahnya disitu yaitu di anggaran.”<sup>81</sup>

“Kendala sebenarnya yaitu pelatih, kemudian mencari bibi-bibit atlet kemudian ketiga dan yang paling utama yaitu anggaran. Karena anggaran yang diberikan pemerintah daerah terbatas, sedangkan kita mempunyai 41 cabang olahraga, nah dari situ anggaran terbagi-bagi ke masing-masing cabang olahraga, tetapi lagi-lagi kami memprioritaskan olahraga sepak takraw karena memiliki prestasi walaupun mungkin dana yang diberikan koni tidak seberapa, karena itu tadi anggaran yang tidak seberapa tetapi dibagikan ke banyak cabang olahraga.”<sup>82</sup>

“Kendala kami disini yang pertama itu tadi masalah penganggaran, kemudian tentang rekrutmen atlet karena selama ini atlet itu, hampir seluruhnya berasal dari kecamatan suppa, kami belum bisa mengcover karena keterbatasan dana dan fasilitas dan juga kami selalu meminta prioritaskan untuk atlet sepak takraw karena atlet sepak takraw itu sudah berbicara banyak dalam artian sudah banyak meraih prestasi, jangankan di provinsi dan nasional bahkan sudah di kancah internasional untuk raihan prestasi atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang”<sup>83</sup>

Adapun rincian anggaran KONI Kabupaten Pinrang dan PSTI Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

Tabel 4.1

---

<sup>81</sup> Herwin Rizma, Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Pinrang, wawancara pada 19 September 2023

<sup>82</sup> Munarpa, Sekretaris Umum KONI, wawancara pada 19 September 2023

<sup>83</sup> Asrul, Bendahara PSTI, wawancara pada tanggal 18 Januari 2024

### Anggaran KONI Kabupaten Pinrang

No.	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2021	Rp, 600.000.000.00
2.	2022	Rp, 3.000.000.000,00
3.	2023	Rp, 600.000.000,00

Sumber Data: KONI Kabupaten Pinrang 2024

Tabel 4.2

### Anggaran PSTI Kabupaten Pinrang

No.	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2021	Rp. 15.000.000,00
2.	2022	Rp. 20.000.000,00
3.	2023	-

Sumber Data: PSTI Kabupaten Pinrang 2024

Dapat peneliti simpulkan dari ketiga jawaban di atas ialah alasan utama yang menjadi kendala yang di hadapi DISPORA, KONI, PSTI Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dikarenakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangatlah terbatas sedangkan anggaran tersebut harus dibagikan ke banyak cabang lomba yang sama-sama menorehkan prestasi.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara peneliti kepada pihak pemerintah dalam hal ini ialah DISPORA, KONI, dan PSTI Kabupaten Pinrang kendala yang instansi tersebut hadapi jika dijabarkan antara lain:

1. Anggaran, anggaran Kabupaten Pinrang yang terbatas sedangkan ada 41 cabang olahraga yang perlu didanai dalam rangka peningkatan kualitas atlet seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Pinrang

## 2. *Political Will* (Pemerintah)

Peran pemerintah Kabupaten sangatlah dibutuhkan dan penting dalam rangka perpanjangan tangan dari pemerintah pusat namun dapat dilihat perhatian pemerintah terhadap cabang olahraga takraw terlihat minim dan tidak memprioritaskan padahal ada banyak prestasi yang tim takraw Kabupaten Pinrang torehkan. Bahkan prestasi pribadi milik penulis mencapai sepuluh macam prestasi baik di kancah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional.

Sehingga pemerintah kabupaten sendiri dipandang tidak mampu memberikan perhatian maupun hak istimewa dengan baik dan mencakup seluruh atlet di mana tidak adanya skala prioritas yang diselenggarakan padahal cabang olahraga sepak takraw adalah cabang olahraga yang harus diprioritaskan.

### **C. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah agar Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang dapat Terlaksana dengan Baik Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan**

Negara melalui pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembangunan keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia, perlu adanya komitmen kolektif agar pembangunan keolahragaan menjadi instrumen sekaligus pendorong untuk mencapai pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Menurut al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah*

berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam siyasah tandfidziyah disebut dengan khalifah atau amir.<sup>84</sup> Kewenangan ini dimiliki kepala pemerintah yang disebut dengan ulil amri dan umaro beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas islam.

UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengatur tentang sistem keolahragaan nasional. Undang-Undang ini dapat menjadi dasar hukum dalam membuat kebijakan pembinaan atlet yang bertujuan untuk mensejahterakan atlet dan mengembangkan potensi olahraga. Selain itu, ada beberapa ayat yang menyinggung terkait kesejahteraan terdapat dalam QS An-Nisa/4: 9

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”<sup>85</sup>

Pada ayat diatas Allah Swt. memberikan anjuran kepada umat manusia untuk memperhatikan dan mempersiapkan para generasi penerusnya agar tidak terjatuh ke dalam lubang kemiskinan dan hidup dalam kesejahteraan.<sup>86</sup>

Surah lain yang juga menyinggung terkait kesejahteraan ialah QS An-Nahl/16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

<sup>84</sup>Argi Septiani, “Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

<sup>85</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

<sup>86</sup> Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, *Equilibrium* 3, No. 2

Terjemahnya:

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”<sup>87</sup>

Kehidupan yang baik di dalam ayat di atas maksudnya ialah memperoleh rizki yang halal dan juga baik. Berdasarkan surah tersebut dapat disimpulkan bahwasanya suatu kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang berbuat kebaikan, tidak peduli warna kulit, bentuk tubuh, ataupun ras, begitupun dengan para atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang.

Dimana untuk mencapai hal tersebut tentunya membutuhkan pemimpin atau pemerintahan untuk mengaturnya sehingga kesejahteraan dapat tercapai, karena tanpa adanya lembaga yang membantu melaksanakan maka kesejahteraan tersebut akan sulit untuk dicapai, karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial dimana mereka tidak akan mampu hidup seorang diri tanpa adanya bantuan orang lain.<sup>88</sup>

Apabila dalam pelaksanaannya seorang pemimpin tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah di amahkan kepadanya maka tunggulah kehancuran. Apabila pemerintah daerah Kabupaten Pinrang beserta pihak yang berkait tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang- undang yang berlaku khususnya dalam penetapan kebijakan pembinaan atlet.

فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُصِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ  
أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Terjemahnya:

“Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat”. Dia (Abu Hurairah) bertanya,” Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?”

<sup>87</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

<sup>88</sup> Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, “*Manusia Sebagai Makhluk Sosial*”, Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi 1, No. 1.

Beliau menjawab, “Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu!” (HR. al Bukhari)<sup>89</sup>

Berdasarkan hadits diatas, seseorang yang memegang urusan orang lain mengabaikan amanahnya sementara manusia akan mengikuti orang yang memegang urusannya- maka mereka akan sama dengannya dalam mengabaikan amanah. Pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan hal itu baiknya dalam membuat kebijakan dan menetapkannya haruslah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap para lembaga yang bersangkutan bahwa mereka telah menjalankan amanah dan urusannya kepada para atlet sepak takraw yang berprestasi sesuai dengan anggaran yang ada.

*Siyāsah Tanfīdziyyah* (Politik pelaksanaan undang-undang) adalah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdziyyah*) tanfīdziyyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyāsah Tanfīdziyyah* disebut dengan khalifah atau amir.

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (Kabinet atau Dewan Menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai- nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di atas memberi kesimpulan bahwa pemimpin/khalifah pada ketiga lembaga pemerintahan tersebut telah

---

<sup>89</sup> Reza Pahlevi Dalimunthe, “Amanah dalam Perspektif Hadis”, Diroyah: Jurnal Hadis 1, No.1.

melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi belum maksimal disebabkan oleh beberapa kendala yang telah dijabarkan di atas.

Namun hambatan dalam implementasi peraturan tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan segala usaha yang ada sesuai dengan dijelaskan dalam Al-Quran dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan

Allah berfirman dalam Q.S Al-Insyirah/94:5

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”<sup>90</sup>

Adapun usaha-usaha yang dilakukan ketiga lembaga kepada atlet sepak takraw berprestasi Kabupaten Pinrang ialah sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu

Apakah ada upaya agar pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dapat terimplementasi dengan baik?

“Yah tentu yang pertama yaitu memberikan penghargaan-penghargaan, contoh atlet yang berprestasi di cabang olahraga sepak takraw Kabupaten Pinrang saat mewakili Indonesia di ASEAN Games yaitu hardiansyah muliang, itu diberikan hadiah langsung dari bapak bupati berupa sepeda motor dan juga setiap tahun kita mengadakan pertandingan untuk pelajar supaya muncul bibit-bibit baru dan ketika mewakili Kabupaten Pinrang di pertandingan, DISPORA memberikan uang saku, jaminan kesehatan, hotel atau penginapan di tanggung serta dengan makannya. Hanya upaya-upaya seperti itu, karena lagi-lagi kita terkendala di anggaran. Dan juga banyaknya cabang olahraga sehingga anggaran di petakkan atau dibagi-bagi oleh koni.”<sup>91</sup>

“Iya, makanya kami mengupayakan atau sekarang memprioritaskan cabang olahraga sepak takraw ini untuk memberikan pembinaan yang lebih tinggi dan baik, agar atletnya dapat dijaga. Sebenarnya kami sudah mengupayakan yang terbaik hanya

<sup>90</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

<sup>91</sup> Herwin Rizma, Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga DispORA Pinrang, wawancara pada 19 September 2023

lagi Kembali ke anggaran yang minim, kami tidak bisa berbuat apa-apa jika memang anggaran terbatas.”<sup>92</sup>

“Kami sangat-sangat mengupayakan, kami sering menghubungi beberapa orang yang dianggap bisa memberikan dana atau sebagai penyandang dana namun mungkin karena ketertarikan mereka terhadap sepak takraw masih jauh seperti tertariknya mereka kepada sepak bola dan olahraga lain. Biasanya jika ada event hanya sekedar dana pembeli air minum atau kostum saja”<sup>93</sup>

Adapun upaya-upaya yang Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini DISPORA, KONI, dan PSTI Kabupaten Pinrang jika disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pemberian penghargaan berupa uang dan hadiah bagi atlet berprestasi
- Pemberian fasilitas yang memadai bagi atlet-atlet muda dan atlet-atlet yang sedang bertanding
- Serta pembinaan yang memumpuni dalam rangka mencetak regenerasi atlet berprestasi

Selain upaya tersebut, menanggapi kendala masing-masing di instansi kabupaten mereka hanya memberikan pernyataan bahwa hal tersebut berupa dana adakah kebijakan dari pihak di atas sehingga sampai skripsi ini selesai dinarasikan disimpulkan bahwa usaha pemerintah terbatas karena ketentuan yang ada.

Allah SWT.berfirman dalam QS Al- ‘Ankabut/69:29

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan”<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Munarpa, Sekretaris Umum KONI, wawancara pada 19 September 2023

<sup>93</sup> Asrul, Bendahara PSTI, wawancara pada tanggal 18 Januari 2024

<sup>94</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

Ungkapan itu adalah “*man Jadda wa Jadda*”, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan memperoleh keberhasilan. Kesungguhan itu lahir dari suatu keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan dan diwujudkan manusia jika manusia bersungguh-sungguh dan memiliki kemauan yang kuat.

Kesungguhan dalam hidup itu sampai tingkat keyakinan bahwa hal yang kelihatannya mustahil saja bisa diselesaikan dan dipecahkan manusia. Hal ini seperti yang digambarkan dalam ungkapan bahwa batu yang begitu keras saja lama-lama dapat berlubang jika dikucuri air secara terus menerus. Allah Swt. dalam firman-Nya menjanjikan bahwa bagi manusia yang melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh semata-mata untuk keridhaan-Nya, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya.

Maka dari itu ketika seluruh pihak berkolaborasi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi seluruh atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dengan izin Allah Swt. akan terwujud dengan maksimal dan seluruh langkah senantiasa dilindungi oleh-Nya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan setelah penulis menganalisa serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi UU No.11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dalam melindungi kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang terimplementasi dengan baik namun kurang maksimal karena melihat dari tanggapan para atlet Kabupaten Pinrang serta adanya disparitas perlakuan karena beberapa kendala.
2. Alasan utama yang menjadi kendala yang di hadapi DISPORA Kabupaten Pinrang, KONI Kabupaten Pinrang, PSTI Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dikarenakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangatlah terbatas sedangkan anggaran tersebut harus dibagikan ke banyak cabang lomba yang sama-sama menorehkan prestasi.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah agar kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan cukup banyak antara lain yaitu memberikan penghargaan, uang saku, jaminan Kesehatan serta kebutuhan lainnya terutama pada saat bertanding.

## B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang agar lebih memaksimalkan lagi implementasi regulasi yang berlaku agar terwujudnya regulasi yang berlaku demi perlindungan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang serta melakukan tindak lanjut terkait regulasi maupun anggaran yang ada agar cabang-cabang olahraga yang butuh perhatian lebih dapat secepatnya dituntaskan.
2. Bagi Pemerintah Daerah hendaknya memberikan hak istimewa atau jalur khusus kepada atlet-atlet yang berprestasi untuk mendapatkan pekerjaan.
3. Bagi masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang baik, negara ini menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat. Setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya

Abdillah, Masykuri. 2015. *Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Ali, Achmad. 2008. *"Menguak Tabir Hukum"*, Bogor: Ghalia Indonesia

Aburaera, Sukarno. 2012. *"Kekuasaan Kehakiman Indonesia"*. Makassar: Arus Timur.

Akub, Syukri dan Baharuddin Baharu. 2012. *"Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana"*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Arikunto, S. 2013. *"Prosedur Penelitian (Cetakan Ke 15)"*. Jakarta: Rineka Cipta."

Asikin, Zainal. 2012. *"Pengantar Tata Hukum Indonesia."* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asrul, Bendahara PSTI Kabupaten Pinrang, Wawancara di Lero B Tanggal 18 Januari 2024.

Astriana, Atlet, Wawancara di Makassar Tanggal 16 Oktober 2023

Dalimunthe, Reza Pahlevi. 2016. *"Amanah dalam Perspektif Hadis"*. Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, 1 No. 1.

Delia, Mahasiswi, Wawancara di Barakasanda Tanggal 12 Oktober 2023

Habib, Burohman. 2022. *"Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasilakabupaten Lampung Selatan)"*. Uin Raden Intan Lampung.

Hadjon, Philipus M, Sri Soemantri Martosoewigno, and Sjachran Basah. 2005. *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia."*

Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. 2018. *"Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional."* *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 (2): 361–78.

Hidayat, Eko. 2016. *"Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia."* ASAS 8 (2).

Hukumonline, Tim. 2022. *"Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya."* Hukumonline.

- Iffa, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. 2012. "*Manusia Sebagai Makhluk Sosial*". Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi 1, No. 1.
- Indonesia, Republik. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Pusat Penerbitan PNRI.
- Ismawati, Mahasiswi, Wawancara di Sosial Media *Whatsapp* Tanggal 11 Desember 2023
- Jusma, IRT, Wawancara di Sosial Media *Whatsapp* Tanggal 10 Desember 2023
- . 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." *Jakarta, RI*.
- Komariah, Aan. 2019. "Djam'an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2011." In K. Saddhono, A. Hasibuan, and MI Bakhtiar, "*Facebook as A Learning Media in TISOL (Teaching Indonesian to Speakers of Other Languages) Learning to Support The Independency of Foreign Students in Indonesia*," in *Journal of Physics: Conference Series*, 1254:12061.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil K. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lubis, Mayang Sari. 2018. *Metodologi Penelitian*. Deepublish.
- Makbul, M. 2021. "*Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*."
- Manulang, Fernando M. 2007. "*Hukum Dalam Kepastian*." Prakarsa, Bandung.
- Martono, Nanang. 2010. "*Metode Penelitian Kualitatif*." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- MD, Mahfud. 2009. "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, Mahkamah Konstitusi
- Mochtar, 2022. "*Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam Pemenuhan Hak Atlet Daerah*". Universitas Borneo Tarakan.
- Moleong, Lexy J. 2017. "*Metode Penelitian Kualitatif*." Bandung: remaja rosdakarya.
- Muhammad Reza. 2017. "*Sistem Hukum*." Metro Kaltara. 2017.
- Musdalifah, Atlet, Wawancara di Menro Tanggal 15 Oktober 2023
- Muthawaviqa, Mahasiswa, Wawancara di Sosial Media *Whatsapp* Tanggal 10

Desember 2023

- PANGESTU, Danang Aji. n.d. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Klub Sepak Bola.*”
- Penyusun, Tim. 2015. “Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-IV.” *Indonesia: Direktorat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.*
- . 2020. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.” IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri. 2019. “Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3 (2): 205–224.
- Salim, H S. 2013. “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.*”
- Salsabila, Mahasiswa, Wawancara di Sosial Media *Whatsapp* Tanggal 7 Desember 2023
- Sangadji, Etta Mamang, and S Sopiah. 2010. “*Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian.*” Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sari, E R. 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pelaku Olahraga Panahan Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.* Universitas Negeri Semarang.”
- Septiani, Argi. 2022. “*Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah.*” Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Equilibrium* 3, No.2.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan.*”
- Sujatmoko, Andrey. "*Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*": Jurnal Sejarah.
- Tedi Sudrajat, S H, and S H Endra Wijaya. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan.* Bumi Aksara.
- Wahyudi, Hendra. 2022. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Temanggung).*” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Yudawan, Naufal. 2021. “*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter.*”

Yuliana, Atlet, Wawancara Makassar Tanggal 11 Desember 2023

Yuliartini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2019. “*Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.*” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 21 (1): 41–49.

Zawawi, Abdullah. 2015. “*Politik Dalam Pandangan Islam.*” *Ummul Qura* 5 (1): 85–100.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-2508/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Dewanti Zafitri  
Tempat/ Tgl. Lahir : Majakka, 28 September 2001  
NIM : 19.2600.050  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Majakka, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 07 September 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0596/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-09-2023 atas nama DEWANTI ZAFITRI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1076/R/T.Teknis/DPMPPTSP/09/2023, Tanggal : 11-09-2023
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0596/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2023, Tanggal : 11-09-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga              | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE   |
| 2. Alamat Lembaga            | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE   |
| 3. Nama Peneliti             | : DEWANTI ZAFITRI   |
| 4. Judul Penelitian          | : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN ATLET SEPAK TAKRAW DI KABUPATEN PINRANG MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | : 2 Bulan   |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : ATLET SEPAK TAKRAW DI KAB. PINRANG DAN PEMERINTAH DAERAH  |
| 7. Lokasi Penelitian         | : Kecamatan Watang Sawitto  |

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-03-2024.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 September 2023



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan. Bintang No. 5 Telp/Fax : (0421) 923 906 Kode Pos : 91212

**SURAT KETERANGAN**

No.430 / 374 / DISPASPOR/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HJ. SITI RADHIAH SYAM, SH  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pinrang

Memberikan Keterangan rekomendasi Telah selesai Penelitian kepada Identitas yang tercantum bawah ini :

N a m a : DEWANTI ZAFITRI  
NIM : 19.2600.050  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
No. WA/HP : 085 299 099 386  
Alamat : Majakka, Kec.Suppa,Kab.Pinrang

Telah melakukan Penelitian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang dengan Judul Penelitiannya adalah "**Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takrow di Kabupaten Pinrang Menurut UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan**" selama 1 (satu) bulan mulai 19 September s/d 19 Oktober 2023.

Demikian Surat Keterangan Rekomendasi penelitian ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Oktober 2023



**HJ. SITI RADHIAH SYAM, SH**

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 19660918 199203 2 011

**Tembusan :**  
1.Arsip.



**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
(KONI)**

**KABUPATEN PINRANG**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang  
Telp/HP Sekretariat : 085145888166



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 037/KONI-PG/X/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : MUNARPA, SP, M.Si

Jabatan : Sekretaris Umum KONI Kabupaten Pinrang

Dengan ini memberikan Keterangan penyelesaian Penelitian kepada yang tercantum dibawah ini :

Nama : DEWANTI ZAFITRI

NIM : 19.2600.050

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

No. WA/HP : 085 299 099 386

Alamat : Majakka, Kec. Suppa, Kab.Pinrang

Penelitian pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pinrang dengan Judul Penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takrow di Kabupaten Pinrang menurut UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan" selama 1 (satu) bulan mulai 19 September s/d 19 Oktober 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Umum KONI Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Pertinggal

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN          PENULISAN SKRIPSI</b>

NAMA MAHASISWA : DEWANTI ZAFITRI

NIM : 19.2600.018

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
 KESEJAHTERAAN ATLET SEPAK TAKRAW DI  
 KABUPATEN PINRANG MENURUT UU NO.11  
 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

#### PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pemerintah Daerah yaitu Pengurus Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pinrang dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana tugas dan fungsi Dispora atau Koni dalam menyelenggarakan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang
2. Apakah bapak/ibu sebagai pengurus Dispora dan Koni telah memberikan penghargaan olahraga atau jaminan sosial terhadap atlet sepak takraw sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaan?

3. Penghargaan apa saja yang telah bapak/ibu berikan kepada atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?
4. Apakah ada perbedaan pemberian penghargaan atau kesejahteraan terhadap atlet yang berprestasi dengan atlet yang telah pensiun?
5. Siapa yang berperan utama dalam pemberian kesejahteraan atlet di Kabupaten Pinrang, apakah Dispora Pinrang atau Koni Pinrang?
6. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?
7. Apakah ada upaya agar pelaksanaan kesejahteraan atlet sepak takraw di kabupaten pinrang dapat terimplementasi dengan baik?

#### **Wawancara Untuk Atlet Sepak Takraw Kabupaten Pinrang**

1. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai adanya undang-undang atau perlindungan hukum yang mengatur mengenai kesejahteraan atlet?
2. Bagaimana pendapat saudara/saudari mengenai peran dan fungsi Dispora Pinrang dan Koni Pinrang mengenai pemberian hak atau kesejahteraan kepada atlet-atlet yang berprestasi atau telah pensiun?
3. Apakah selama ini saudara/saudari telah mendapatkan kesejahteraan sebagai atlet sepak takraw di Kabupaten Pinrang?
4. Apa yang saudara/saudari dapatkan dari pemerintah daerah sebagai atlet yang berprestasi?
5. Apa yang saudara/saudari dapatkan dari pemerintah daerah sebagai atlet yang telah pensiun?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kalayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 11 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Aris. S.Ag.,M.HI)  
NIP. 19761231 200901 1 046

(Rusdianto S, M.H)  
NIDN. 2123118802



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERWIA**  
TTL : **12-MARET-1979**  
Pekerjaan : **PNS**  
Agama : **ISLAM**  
Alamat : **CORAWALIE**

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.018  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet  
Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No.  
11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  
Alamat : Majakka B, Kab. Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PINRANG, 19 SEPTEMBER 2023**

Yang bersangkutan,

**HERWIA**

.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MUNARPA  
TTL : PINRANG, 13 SEPTEMBER 1976  
Pekerjaan : Sekum KONI  
Agama : ISLAM  
Alamat : JL. BAPTU SAHERMAN

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.018  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak  
Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No. 11 Tahun  
2022 Tentang Keolahragaan  
Alamat : Majakka B, Kab. Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PINRANG, 13 SEPTEMBER 2023  
Yang bersangkutan,



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULFINA**  
TTL : **MATTAGIE, 20 MARET 2002**  
Pekerjaan : **ATLET**  
Agama : **ISLAM**  
Alamat : **MENRO**

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.018  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet  
Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No.  
11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  
Alamat : Majakka B, Kab. Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PAREPARE** PINRANG : 15 OKTOBER 2023  
Yang bersangkutan,

  
SULFINA

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSDALIFAH**  
TTL : **SAMARINDA, 03 MEI 2000**  
Pekerjaan : **ATLET**  
Agama : **ISLAM**  
Alamat : **MENRO**

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.018  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet  
Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No.  
11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  
Alamat : Majakka B, Kab. Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PAREPARE**  
PINRANG 15 OKTOBER 2023  
Yang bersangkutan,

  
MUSDALIFAH.

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Naufal arkan fauzi  
TTL : 23 Maret 2007  
Pekerjaan : Pelajar /siswa  
Agama : Islam  
Alamat : Dolangan


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.018  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet  
Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No.  
11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  
Alamat : Majakka B, Kab. Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

2023

Yang bersangkutan,



Muh Naufal arkan fauzi

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : PUTRI  
TTL : Barakasanda, 12-02-2004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : ISLAM  
Alamat : Barakasanda

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.018  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  
Alamat : Majakka B, Kab. Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12-11-2023  
Yang bersangkutan,

  
.....  
PUTRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARTIKA  
TTL : BARAKASANDA, 12 - 07 - 1999  
Pekerjaan :  
Agama : ISLAM  
Alamat : BARAKASANDA

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.018  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet  
Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No.  
11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  
Alamat : Majakka B, Kab. Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE PINRANG, 12 - 11 2023

Yang bersangkutan,

SARTIKA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Delia*  
TTL : *Barakasanda, 07-11-2000*  
Pekerjaan : *Mahasiswa*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *Barakasanda*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.018  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : *Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan*  
Alamat : *Majakka B, Kab. Pinrang*

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Pinrang, 12-11* 2023  
Yang bersangkutan,

*Delia*  
.....  
*Delia*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANA  
TTL : 05-MEI-2003  
Pekerjaan : ABG  
Agama : ISLAM  
Alamat : BANTANG

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.018  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak  
Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No. 11 Tahun  
2022 Tentang Keolahragaan  
Alamat : Majakka B, Kab. Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar 16-10 2023

Yang bersangkutan,

YULIANA

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismawati  
TTL : Bantaeng 15 Februari  
2005  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Parigi, bisappu Bantaeng

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.016  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet  
Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No. 11  
Tahun 2022 tentang Keolahragaan  
Alamat : Majakka B, Kab. Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 11 Desember  
2023

Responden

Ismawati

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabila  
TTL : Bantaeng 10-12- 2005  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Parigi, bisappu Bantaeng

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Dewanti Zafitri  
NIM : 19.2600.016  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet  
Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang Menurut UU No. 11  
Tahun 2022 tentang Keolahragaan  
Alamat : Majakka B, Kab. Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 7 Desember 2023

Responden

.....Salsabilah.....

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Herwin selaku Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Pinrang di DISPORA Kabupaten Pinrang pada tanggal 19 September 2023



Wawancara dengan Bapak Munarpa selaku Sekretaris Umum Koni Pnrang di Kantor Dinas Perizinan Kabupaten Pinrang pada tanggal 19 September 2023



Wawancara dengan Sulфина selaku atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang di Lapangan A2SK Pinrang pada tanggal 15 Oktober 2023



Wawancara dengan Musdalifah selaku atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang di Lapangan A2SK Pinrang pada tanggal 15 Oktober 2023



Wawancara dengan Muh. Naufal Arkanfausi selaku atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang di Lapangan A2SK Pinrang pada tanggal 15 Oktober 2023



Wawancara dengan Putri selaku mantan atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang di Brakasanda pada tanggal 12 November 2023



Wawancara dengan Sartika selaku mantan atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang di Brakasanda pada tanggal 12 November 2023



Wawancara dengan Delia selaku mantan atlet sepak takraw Kabupaten Pinrang di Brakasanda pada tanggal 12 November 2023



## BIODATA PENULIS



**Dewanti Zafitri** lahir pada 28 September 2001 di Majakka, Kabupaten Pinrang. Anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Hj. Nurbaya. Alamat rumah di Majakka B, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Penulis memulai Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar di SDN 105 Majakka lulus pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Suppa lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Pinrang lulus pada tahun

2019 dan melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pengalaman organisasi Penulis pernah menjadi bagian dari pengurus Himpunan Mahasiswa (HMPS) Hukum Tata Negara (2021-2022), Persatuan Olahraga (PORMA) IAIN Parepare (2020-2023).

Penulis juga merupakan atlet sepak takraw yang memulai latihannya di tahun 2015 sampai saat ini. Adapun raihan prestasi penulis pada cabang olahraga sepak takraw, Pra Porda Kaltim 2017 medali perak, Pra Porda Jawa Barat 2017 medali perak, Porda XVI Sulsel 2018 2 medali perunggu, Porda XIII Jawa Barat 2 medali perunggu, Kejuaraan Master Sulsel medali perak, Pra PorProv Sulsel 2021 medali emas, PorProv XVII Sulsel medali emas dan perak, Kejurda Sulsel medali perak, Kejurnas Kaltara 2022 medali emas, Pra PON wilayah IV 2023 medali emas.

Saat ini Penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Atlet Sepak Takraw di Kabupaten Pinrang menurut UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan”.